

**PERLINDUNGAN HUKUM
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA GOA
JEPANG 50 KAMAR DI DESA
SENDANGAN¹**

Janeight L. I. Mononimbar²

Lendy Siar³

Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pengelolaan cagar budaya Goa Jepang 50 Kamar di Desa Sendangan, Kecamatan Kawangkoan dan Untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya Goa Jepang 50 Kamar di Desa Sendangan, Kecamatan Kawangkoan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pengelolaan cagar budaya Goa Jepang 50 Kamar diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam Undang-Undang ini diatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan cagar budaya mulai dari penetapan, pendaftaran, pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pengawasan. Peraturan lain yang mengatur pengelolaan cagar budaya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya. 2. Perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, terdiri atas Pengawasan, Pelestarian, Perlindungan, Penyelamatan, Pengamanan. Pada dasarnya setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi cagar budaya. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 yang menyatakan Negara bertanggung jawab untuk melakukan Pelestarian dan Perlindungan terhadap Cagar Budaya Minahasa.

Kata Kunci : *pengelolaan cagar budaya, goa jepang 50 kamar di desa sendangan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, atau dikenal sebagai dengan daerah kuliner. Sebagian besar tempat kuliner berada di Desa Sendangan. Kecamatan Kawangkoan juga dikenal

sebagai Kota kacang dan biapong karena banyak penduduk yang berpenghasilan lewat usaha menjual kacang dan biapong, apalagi sudah lebih banyak pabrik dan rumah kopi yang memproduksi kacang dan biapong, yakni rumah kopi gembira yang sudah berdiri sejak tahun 1946 yang juga merupakan salah satu rumah kopi tertua di Kawangkoan, rumah kopi gembira terletak di Desa Sendangan.

Goa Jepang 50 Kamar di Desa Sendangan memiliki nilai sejarah yang sangat dalam karena Goa Jepang 50 Kamar ini mulai dibangun sejak tahun 1941, waktu itu tepat setahun sebelum Jepang resmi menjajah Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 dan berlangsung selama tiga tahun setengah, itu artinya tahun 1941 kemungkinan besar adalah waktu dimana pembuatan Goa Jepang 50 Kamar itu dimulai. Jadi sebelum menjajah secara resmi, sebetulnya Jepang sudah mulai masuk beberapa tahun lebih awal.

Goa Jepang 50 Kamar di Desa Sendangan pernah menimbulkan kasus memperebutkan hak atas tanah antara Desa Sendangan dengan Desa Sendangan Tengah, karena adanya pemekaran. Sebelum adanya pemekaran Goa Jepang 50 Kamar ini secara geografis terletak di Desa Sendangan, tetapi setelah melakukan pemekaran Letak Goa Jepang 50 Kamar ini sudah termasuk di Desa Sendangan Tengah, kemudian terjadi kasus untuk memperebutkan hak atas tanah terhadap Goa Jepang 50 Kamar ini, setelah itu dilakukan musyawarah untuk memecahkan persoalan serta mencari jalan keluar, dan akhir dari keputusan musyawarah, Desa Sendangan berhasil mempertahankan Goa Jepang 50 Kamar ini tetap berada di Desa Sendangan.

Goa Jepang 50 Kamar sekarang harus lebih diperhatikan lagi, mulai dari perlindungan sampai ke pengelolannya. Seharusnya nilai sejarah dipertahankan karena ada baiknya apa yang ditinggalkan untuk kita, harus dijaga dan dilestarikan dengan baik demi menghormati jasa dari pahlawan-pahlawan kita.

Pemerintah Daerah dalam mengelola serta mempromosikan cagar budaya juga sangat penting untuk mewujudkan keinginan dari pemerintah desa dan masyarakat untuk lebih mengenalkan pariwisata keluar dan lebih dikenal oleh masyarakat luar, dan lewat mempromosikan cagar budaya ini bertujuan untuk menarik wisatawan yang akan datang. Oleh sebab itu harus ada informasi yang jelas dan pemerintah juga harus memiliki strategi untuk mempengaruhi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101500

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

wisatawan agar tertarik dan berminat untuk mengunjungi tempat wisata tersebut.

Regulasi mengenai cagar budaya telah ada sejak zaman kolonial penjajahan Belanda, yaitu kebijakan yang bernama *Monumenten Ordonantie* yang dijadikan acuan hingga masa pemerintahan Orde Baru. Setelah itu, pemerintah kembali menetapkan peraturan mengenai Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar budaya. Kemudian, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan memiliki banyak celah hukum. Karena itu, sejak tanggal 24 November 2010, ditetapkan peraturan baru yang menyempurnakan regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Terakhir, regulasi lain yang berkaitan dengan cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terdiri dari 13 bab, 120 pasal serta penjelasan. Di dalamnya diatur mengenai hal-hal yang terkait cagar budaya, mulai dari ketentuan umum, asas, tujuan, dan lingkup kriteria cagar budaya, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, register nasional cagar budaya, pelestarian, tugas dan wewenang, pendanaan, pengawasan dan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Sebagai turunan dari UU tersebut, di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota juga diterbitkan peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Dalam perda tersebut ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan di atas.

Tujuan pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut adalah untuk melestarikan cagar budaya dan membuat negara serta merta bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dengan diaturnya hal-hal mengenai cagar budaya dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat yang kuat, diharapkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dapat tercipta, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar cagar budaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Untuk Goa

Jepang 50 Kamar ini termasuk golongan Bangunan Cagar Budaya karena adalah susunan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinging dan/atau tidak berdinging, dan beratap.⁵

Cagar Budaya juga harus dilestarikan dan dijaga dengan baik, karena didalamnya ada asas-asas pelestarian Cagar Budaya yang harus dijaga, yaitu :

- a. Pancasila
- b. Bhinneka Tunggal Ika
- c. Kenusantaraan
- d. Keadilan
- e. Ketertiban dan Kepastian Hukum
- f. Kemanfaatan
- g. Keberlanjutan
- h. Partisipasi, dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan pelestarian cagar budaya yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 3, yaitu :

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya
- c. Memperkuat kepribadian bangsa
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Tugas dan wewenang pemerintahan daerah dalam pengelolaan cagar budaya, seperti yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal (95) dan Pasal (96). Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Cagar Budaya juga ini dapat dikembangkan sebagai objek pariwisata karena pariwisata juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Perkembangan pariwisata dewasa ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan pemerintah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 , *Tentang Cagar Budaya*

ini menjadi tumpuan pemerintah dalam menunjang penerimaan negara.⁶

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia sekarang ini sedang dikembangkan dan didayagunakan untuk memperbesar devisa negara, memperluas lapangan kerja dan meratakan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan industri pariwisata tidak dapat diarahkan untuk pembangunan ekonomi atau budaya saja tetapi untuk melestarikan budaya dan alam.⁷ Dalam kepariwisataan disebut sebagai daya tarik (*attraction*) yang ada kaitannya dengan unsur alam dan budaya serta kegiatan hidup lainnya, yang melibatkan ataupun terkait dengan masyarakat di tempat tujuan tersebut. Oleh sebab itu, tempat tujuan perjalanan wisata, disebut sebagai Destinasi Pariwisata, yang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ⁸(selanjutnya disebut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009), didefinisikan: Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Berdasarkan atas dasar pokok pemikiran tersebut, upaya pengembangan kepariwisataan harus dilakukan sejalan dengan pemenuhan motivasi dan kebutuhan sang wisatawan (pelaku perjalanan) serta kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat yang berada di tempat tujuan perjalanan itu. Dalam pelaksanaannya, upaya pengembangan kepariwisataan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang saling dibutuhkan dan membutuhkan satu sama lainnya, yaitu: pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha (industri), lingkungan (alam dan budaya), masyarakat, wisatawan (wisman & wisnus). Maka, pemikiran konsep pengelolaan Destinasi Pariwisata hendaknya didasarkan atas model pengelolaan yang melibatkan pemangku kepentingan di lokasi destinasi yang bersangkutan, tidak termasuk wisatawan dalam

suatu wadah Lembaga Pengelola Destinasi (*Destination Management Organization*).⁹

Salah satu daerah destinasi wisata, kabupaten Minahasa, memiliki berbagai tempat dan budaya yang dapat dikembangkan, seperti wisata alam di dalamnya terdapat wisata alam Bukit kasih, Danau Tondano, Air Terjun sonder, wisata sejarah Goa Jepang, Watu pinabetengan, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya seperti tarian daerah Kabupaten Minahasa seperti diantaranya tarian Maengket, Cakalele Kabasaran, Katrili, Kumandong, Lengso. Kenyataannya, angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara ke kabupaten ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, angka kunjungan wisatawan per tahunnya belum pernah mencapai angka 500 orang (Badan Pusat Statistik Minahasa, 2015), padahal target pemerintah daerah kabupaten adalah 1500 orang per tahunnya.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2017 dan Peraturan Daerah nomor 24 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2025 kabupaten Minahasa, menetapkan daerahnya sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Utara.

Arah kebijakan pengembangan pariwisata di daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kepariwisataan.
2. Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah
3. Peningkatan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kegiatan pariwisata.
4. Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan menunjang semakin berkembangnya usaha dan kegiatan kepariwisataan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pengelolaan cagar budaya Goa Jepang 50 Kamar di Desa Sendangan, Kecamatan Kawangkoan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya Goa Jepang 50 Kamar di Desa Sendangan, Kecamatan Kawangkoan ?

⁶ Endang Tjitrosesmi, *Peran Industri Kepariwisata dalam Perekonomian Nasional dan Daerah* P2E-LIPI, Jakarta, 2003, hlm.105

⁷ Purwowibowo, *Perkembangan Dunia Pariwisata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2018.

⁸ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

⁹ Care Tourism, *Visi Pengembangan Destinasi Pariwisata Indonesia*.

C. Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Goa Jepang 50 Kamar

Pengelolaan cagar budaya di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Aturan utama pengelolaan cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam Undang-Undang ini diatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan cagar budaya mulai dari penetapan, pendaftaran, pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, hingga sanksi pidana bagi yang melanggar aturan pelestarian cagar budaya.

Pasal 97 Undang-Undang Cagar Budaya menyatakan bahwa :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
2. Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
3. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
4. Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintahan Daerah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-202. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.

2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Minahasa.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan daerah dimasa yang akan datang;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upayayang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
13. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

15. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 2 Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 menyebutkan :

- (1) RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN, memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW serta menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif serta penetapan target indikator kinerja daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa pada setiap tahun anggaran pada periode Tahun 2019-2023.

Acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Melakukan pengelolaan cagar budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan baik secara perseorangan maupun kelompok.

Peraturan lain yang mengatur pengelolaan cagar budaya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Dalam Permendikbud ini diatur bahwa pelestarian cagar budaya meliputi kegiatan perawatan, perbaikan, pemugaran, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, revitalisasi, dan konservasi. Pelestarian dilakukan berdasarkan kaidah pelestarian yang meliputi autentisitas bahan, autentisitas teknik dan tata letak, menjaga fungsi asli, meminimumkan perubahan, dan dapat balik.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya pada Pasal 132 menyebutkan bahwa: "Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan".

Pasal 1 ayat (21) menyebutkan bahwa pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.¹¹

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Pemerintah ajak masyarakat erlibat dalam pengelolaan cagar budaya*, 2022

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Urusan pemerintahan dibidang cagar budaya yang merupakan bagian dari kebudayaan dapat dilihat pada Pasal 14 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dijabarkan dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan lampiran tersebut kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Kebudayaan
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten
 - c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten
2. Kesenian Tradisional
Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten
3. Sejarah
Pembinaan sejarah lokal kabupaten
4. Cagar Budaya
 - a. Bidang budaya pemerintah daerah menetapkan cagar budaya dengan melakukan pengelolaan cagar budaya di tingkat kabupaten minahasa.
 - b. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 40 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 95 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;

- f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Keberadaan obyek peninggalan Gua-gua Jepang yang ada di wilayah Minahasa telah lama diketahui, walaupun hanya sebatas mengetahui fisik obyek tersebut. Kegiatan penelitian yang baru pertama kali dilakukan pada tahun 2001 hanya mendata sebagian kecil keberadaan obyek tersebut tersebar di Minahasa. Hal ini mengakibatkan minimnya pengetahuan tentang tinggalan-tinggalan budaya tersebut yang pada dasarnya merupakan salah satu aset tinggalan budaya yang perlu untuk dikembangkan dan dipelihara dalam rangka pengembangan pariwisata Budaya di Daerah Minahasa pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya.

Penulis mendapat informasi melalui wawancara terkait tentang kasus pengelolaan Cagar Budaya khususnya Goa Jepang 50 Kamar, bahwa menurut salah satu responden yaitu IF yang adalah peneliti arkeologi tentang kajian ruang dan bentuk gua-gua Jepang di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, ada banyak sekali Cagar Budaya yang ada di Sulawesi Utara, khususnya goa peninggalan Jepang yang ada di Indonesia. Goa-goa Jepang sebagai salah satu tinggalan budaya Daerah yang merupakan salah satu aset bagi Pariwisata budaya Sulut, tersebar hampir diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa, dan memiliki potensi yang baik di masa datang. tetapi pengelolaannya sangat minim karena ada faktor-faktor yang menghambat untuk berkembangnya Budaya ini, salah satunya adalah kurangnya kerjasama pemerintah daerah serta masyarakat. Sangat sayang sekali kalau Cagar Budaya yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa tidak dikembangkan sebagai obyek pariwisata karena melihat potensi yang ada sangat besar untuk dijadikan sebagai obyek pariwisata. Responden juga mengatakan kalau Daerah kita boleh menjadi seperti Daerah lain yang mempunyai Cagar Budaya, yang sudah dikembangkan sebagai obyek pariwisata, bahkan

¹² NA Raperda Pengelolaan Cagar Budaya_DPRD Byl_2018

kalau dibilang Sulawesi Utara ini kaya akan Budaya, tetapi hanya saja minimnya operasi atau pengelolaan terhadap Cagar Budaya, tanpa kita sadari ketika Budaya yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa kalau sudah berkembang menjadi obyek pariwisata adalah keuntungan besar bagi masyarakat Sulawesi Utara karena akan lebih dikenal oleh masyarakat luar bahkan juga akan dikenal sampai ke tingkat *International*, apalagi Gua Jepang ini adalah peninggalan dari Negara luar, dan bukan hanya itu saja, ketika Cagar Budaya ini sudah dikembangkan sebagai obyek pariwisata akan mendapatkan keuntungan besar bagi peningkatan pendapatan Daerah Kota Provinsi/Kabupaten.¹³

Proses penyelesaian kasus ini yang dapat Penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan terkait dengan pengelolaan Cagar Budaya agar lebih diperhatikan agar dapat melestarikan Budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara Khususnya Daerah Kabupaten Minahasa, serta menjalin kerjasama dengan baik dengan Balai Pelestarian Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara untuk kepentingan bersama, demi kemajuan Provinsi/Kabupaten Sulawesi Utara.
2. Mengajukan pengaduan kepada Dinas Pariwisata Minahasa untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk pengelolaan Cagar Budaya yang ada di Sulawesi Utara khususnya Goa Jepang 50 Kamar yang ada di Kabupaten Minahasa untuk dikembangkan sebagai obyek pariwisata.
3. Mengetahui lebih dalam data-data dan pengetahuan tentang goa, khususnya goa peninggalan Jepang yang ada di Indonesia, karena akan menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap tinggalkan budaya tersebut dalam sejarah Indonesia
4. Mengharapkan keputusan yang terbaik atas pengaduan-pengaduan tersebut dan dapat menemukan jalan terbaik demi kemajuan bersama karena adanya peningkatan Cagar Budaya ke Obyek Pariwisata.

Urusan pemerintahan dapat dilihat pada Pasal 14 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya dijabarkan dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan lampiran tersebut kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten di bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

Pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air. Semua itu dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya maupun Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Tentunya, usulan tersebut dapat dijadikan Cagar Budaya setelah melalui serangkaian proses penetapan.

Upaya pelestarian Cagar Budaya, sejatinya negara bertanggung jawab penuh dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Idealnya, Cagar Budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Cagar Budaya tersebut.

Amanat dari Undang-Undang Cagar Budaya secara implisit telah menegaskan pentingnya pelestarian Cagar Budaya sebagai hasil peradaban budaya masa lalu. Sebab, dilihat dari arti Cagar Budaya dalam kepentingan bangsa atau negara, keberadaan Cagar Budaya erat kaitannya dengan perjalanan masa lalu bangsa itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Cagar Budaya mengandung informasi masa lalu, terutama hasil peradaban dan kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai keluhuran bangsa. Dengan demikian, melalui Cagar Budaya masyarakat yang hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang kelak tentunya akan dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai dari proses budaya yang telah diwarisi.

Paradigma pelestarian Cagar Budaya saat ini tidak semata terbelenggu pada tindakan mempertahankan saja, akan tetapi sudah menuntut pada tahap pengembangan dan pemanfaatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tidak

¹³ Wawancara IF

sekadar pewarisan benda, tetapi sudah menuntut pada pewarisan pengelolaan dalam bentuk pembangunan yang memberikan dampak pada aspek kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Strategi pengelolaan bangunan cagar budaya ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Nilai budaya: mengandung arti nilai-nilai estetika, historis, ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi dahulu, kini dan yang akan datang.
- b. Nilai kawasan: nilai kawasan dikaitkan dengan struktur fisik kawasan, infrastruktur, sarana pendukung, serta kualitas fisik kawasan. Struktur fisik kawasan mencakup kerangka kerja (frame work) yang berupa kerangka kerja pengaturan jaringan jalan utama, jalan lingkungan dan pedestrian. Selain pengaturan jaringan jalan, kerangka kerja juga mencakup upaya pengaturan struktur inti yang menggambarkan penataan kawasan. Penataan kawasan tersebut meliputi infrastruktur kawasan berupa jaringan sanitasi, listrik, sistem pembuangan, serta pengaturan bangunan.
- c. Nilai ekonomi: berdasarkan nilai ekonomi, warisan budaya merupakan kumpulan fenomena yang sangat esensial dan saling berkaitan seperti aspek sosial, politik, estetika/arsitektural, pendidikan dan aspek ekonomi. Hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu melakukan pertimbangan ekonomi dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya. Upaya pengelolaan bangunan cagar budaya hendaknya juga dapat memberikan keuntungan (benefit) secara ekonomi.

Strategi pengelolaan bangunan cagar budaya tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna memberikan wadah partisipasi masyarakat dalam pelestarian bangunan cagar budaya. Partisipasi masyarakat harus menjadi satu aspek yang penting dalam kegiatan pelestarian bangunan bersejarah. Sistem partisipasi masyarakat yang digunakan dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya berarti ikut melibatkan atau mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembangunan. Proses ini mencakup dari perencanaan awal, penyusunan konsep dan implementasi sampai pada pengelolaan. Melalui sistem partisipasi masyarakat yang akan menggali inisiatif dan aspirasinya, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki dari lingkungan

dimana mereka bertempat tinggal. Adapun keuntungan dari sistem partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Warga masyarakat menjadi lebih diberdayakan dengan menerima tanggung jawab yang makin bertambah atas pengelolaan bangunan cagar budaya.
- b. Masyarakat dapat mengembangkan rencana tindakan dan mengelola kegiatan mereka berdasar prioritas dan gagasan mereka sendiri dalam pengelolaan bangunan cagar budaya.
- c. Masyarakat dapat bersikap profesional dalam menjaga dan mengelola bangunan cagar budaya.

Berdasarkan strategi pengelolaan bangunan cagar budaya tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa warisan budaya mempunyai peran penting sebagai identitas nasional di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Mengingat pentingnya warisan budaya bagi identitas suatu bangsa, maka kita semua harus memberikan perhatian lebih untuk pelestarian dan pengeloannya.

Konsep pengelolaan dalam upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya, yaitu :

- a. Pengelolaan Dalam Upaya Pelestarian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau lembaga lainnya adalah bagian dari ilmu manajemen. Manajemen atau pengelolaan memiliki pengertian pengelolaan yang dilakukan di suatu tempat dengan melibatkan pembuatan pilihan-pilihan yang ditentukan secara sadar mengenai apa yang terjadi pada tempat tersebut dan mengambil tindakan untuk mewujudkan pilihan -pilihan tersebut. Pengelolaan harus menjamin bahwa signifikansi budaya atau alam tempat tersebut dipertahankan. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21) menyebutkan bahwa pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pelestarian diartikan sebagai proses atau perbuatan melestarikan dan atau perlindungan

¹⁴ Ibid

dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi Kata pelestarian sudah dikenal umum baik di kalangan akademis dan masyarakat luas.

b. Pengelolaan Dalam Upaya Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar "manfaat" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti guna atau faedah. Kemudian dari kata dasar tersebut muncul kata pemanfaatan yang berarti proses atau cara perbuatan memanfaatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (34) menyebutkan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Dalam undang-undang ini diuraikan bahwa pemanfaatan merupakan bagian dari pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Nilai benda cagar budaya dikaitkan dengan manfaat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Maka dari itu pelestarian diperlukan untuk member kemungkinan seluasnya bagi para peneliti untuk mengkaji berulang kali di kemudian hari sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teori, dan metodologinya. Pada prinsipnya benda cagar budaya harus dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, karena itu harus dijajagi besarnya nilai manfaat yang ditinjau dari 3 segi, yaitu nilai ideologik (jatidiri, kebanggaan nasional, harkat sebagai bangsa), nilai akademik (ilmu pengetahuan), dan nilai ekonomik (pariwisata) Pemanfaatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pemanfaatan memiliki konsep dasar yaitu memberikan manfaat dan keuntungan kepada publik, meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berperan serta, dan memperoleh keuntungan (ekonomi dan non ekonomi) dari keberadaan Objek Cagar Budaya tersebut.¹⁵

Pelestarian Cagar Budaya di daerah merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa guna memperkuat identitas budaya nasional. Agar terwujud kelestarian cagar budaya di daerah, maka diperlukan kebijakan berupa

pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan, pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pengelolaan cagar budaya tidak hanya didasarkan pada regulasi ini, namun pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak membuat regulasi khusus sebagai aturan dalam pengelolaan cagar budaya. Kemudian, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan cagar budaya tentunya pendanaan atau anggaran menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga pengelolaan cagar budaya menyangkut dua aspek yaitu regulasi, dan anggaran. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk pengelolaan serta pelestarian Cagar Budaya ini, bukan hanya semata demi kepentingan sendiri melainkan kepentingan bersama demi memajukan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia, khususnya Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara.

B. Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya Goa Jepang 50 Kamar

Perlindungan hukum cagar budaya pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Perlindungan hukum terhadap Goa Jepang yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, terdiri atas:

1. Pengawasan

Bentuk perlindungan hukum terhadap Goa Jepang yang merupakan Cagar Budaya Minahasa Undang-Undang Cagar Budaya berupa Pengawasan pada Cagar Budaya Minahasa. Adapun bentuk Pengawasan diatur

¹⁵ Mundardjito, *Prinsip Benda Cagar Budaya*, 2009, hal.6-7

dalam pada Bab X bagian Kesatu Pasal 99, yang menyatakan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pelestarian

Bentuk Pelestarian terhadap Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, yang menyatakan, pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai, setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga mengatur tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian.

3. Perlindungan

Bentuk Perlindungan terhadap Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, diatur dalam BAB VII Bagian Kedua yang terdapat pada Pasal 56, yang menyatakan bahwa: Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

4. Penyelamatan

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya Minahasa yaitu berupa Penyelamatan pada Waruga yang merupakan Cagar Budaya Minahasa, yang menurut Undang-Undang RI

Nomor 11 Tahun 2010 yang menyatakan setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman. Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

5. Pengamanan

Bentuk Pengamanan pada Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya. Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Cagar Budaya harus dijaga dan dilestarikan dengan baik, berikut larangan-larangan untuk mencegah rusaknya cagar budaya, yakni :

- 1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- 2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- 3) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat

provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

- 4) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran. Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri. Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Indonesia memiliki ribuan cagar budaya bersejarah yang harus dilindungi demi kelestarian kebudayaan, salah satunya yaitu Goa Jepang 50 Kamar yang ada di Desa Sendangan, Kabupaten Minahasa. Pemerintah mengeluarkan hukum kepemilikan atas penemuan aset cagar budaya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Undang-undang ini bertujuan untuk melestarikan cagar budaya dan membuat negara bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Goa Jepang 50 Kamar ini telah mengalami berkali-kali penyelamatan baik skala kecil maupun pemugaran untuk upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk dan tata letak. Pengerjaan ini untuk memperpanjang usiannya, karena ada nilai sejarah didalamnya apalagi Goa Jepang 50 Kamar ini sudah berumur lebih dari 50 tahun. Jadi ada baiknya setiap Cagar Budaya harus dijaga dan dilindungi dengan baik agar pelestariannya tetap terjaga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan cagar budaya Goa Jepang 50 Kamar diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam Undang-Undang ini diatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan cagar budaya mulai dari penetapan, pendaftaran, pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pengawasan. Peraturan lain yang mengatur pengelolaan cagar budaya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Keberadaan obyek peninggalan Gua-gua Jepang yang ada di wilayah Minahasa telah lama diketahui, walaupun hanya sebatas mengetahui fisik obyek tersebut. Kegiatan penelitian yang baru pertama kali dilakukan pada tahun 2001 juga hanya mendata sebagian kecil keberadaan obyek tersebut tersebar di Minahasa, hal ini mengakibatkan minimnya pengetahuan tentang tinggalan-tinggalan budaya tersebut yang pada dasarnya merupakan salah satu aset tinggalan budaya yang perlu untuk dikembangkan dan dipelihara dalam rangka pengembangan pariwisata Budaya di Daerah Minahasa pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya.
2. Perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya Minahasa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, terdiri atas Pengawasan, Pelestarian, Perlindungan, Penyelamatan, Pengamanan. Pada dasarnya setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi cagar budaya. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 yang menyatakan Negara bertanggung jawab untuk melakukan Pelestarian dan Perlindungan terhadap Cagar Budaya Minahasa. Perlindungan cagar budaya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasannya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.

B. Saran

1. Diperlukan tindakan atau kebijakan dari pemerintah daerah, dinas kebudayaan dan dinas kepariwisataan untuk lebih diperhatikan lagi tentang pengelolaan terhadap Goa Peninggalan Jepang yaitu Goa Jepang 50 Kamar, karena ketika Goa Jepang 50 Kamar ini sudah dikembangkan sebagai obyek pariwisata, ini akan menguntungkan daerah kita dan bisa dikenal lagi oleh banyak orang bahkan bisa dikenal di tingkat Internasional, dan juga bisa meningkatkan pendapatan daerah. Masyarakat setempat juga mempunyai peran penting bagi pengelolaan Cagar Budaya yang ada, lebih khusus untuk perawatan dan pelestarian Goa Jepang 50 Kamar harus dijaga dan dilestarikan dengan baik demi kepentingan bersama. Pemerintah setempat juga ada baiknya membuat penagaduan kepada Dinas Kebudayaan atau pihak-pihak yang terkait dengan Cagar Budaya untuk memperhatikan budaya-budaya yang ada khususnya Cagar Budaya Goa Jepang 50 Kamar yang ada di Desa Sendangan, Kecamatan Kawangkoan.
2. Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya juga sangat penting, mulai dari pengawasan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan dan pengaman, beberapa hal di atas jangan pernah disepelekan, karena akan mempengaruhi perkembangan Cagar Budaya, dan akan merusak nilai-nilai sejarah terhadap peninggalan-peninggalan yang ada, termasuk peninggalan Goa Jepang 50 Kamar ini. Penulis juga berharap setiap orang memahami benar, betapa pentingnya menjaga apa yang telah ditinggalkan kepada kita, menjaga warisan yang ditinggalkan oleh para leluhur, hal yang paling sederhana dalam menghargai jasa-jasa mereka adalah dengan menjaga dan melestarikan apa yang ditinggalkannya. Apalagi benda sejarah ini yang memang berumur lebih dari 50 tahun yang rentan terhadap kerusakan hingga kepunahan, jadi Penulis harapkan benda-benda peninggalan sejarah harus dijaga dan dilestarikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Tjitroesmi, *Peran Industri Kepariwisata dalam Perekonomian Nasional dan Daerah P2E-LIPI*, Jakarta, 2003,
- George Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009,

- H. Achmad Dimyanti, *Usaha Pariwisata*, Jakarta, 2003,
- I Gde Pita dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005,
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2009,
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010,
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 2003,
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2008,
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, 2005.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003
- Mundardjito, *Prinsip Benda Cagar Budaya* hal. 2009,
- Nugroho, *Pengembangan Pariwisata*, Bandung, 2003,
- Nurmayani *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009,
- Purwowibowo, *Perkembangan Dunia Pariwisata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2018,
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2014,
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013,
- Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, 2004,
- Soemitro, Rony Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010,
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997,
- Tjitroesmi Endang, *Peran Industri Kepariwisata dalam Perekonomian Nasional dan Daerah P2E-LIPI*, Jakarta, 2003,
- Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005

Jurnal :

- Romana Harjiyatni, Fransisca, dan Sunarya Raharja, "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, Nomor 2, Juni 2012.

Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia merupakan penyempurnaan dan pemisahan dari satu artikel yang berjudul "*Perkembangan Pemerintahan Daerah*" dalam *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. III, Nomor 2, Maret 2003

Sumber Lainnya :

<https://repository.unpas.ac.id/pemerintahan.daerah>
Diakses 25 Januari 2024

ojs.uma.ac.id. Diakses 17 Desember 2023

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum, "Paradigma Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman"

<http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/ditpcb/2015/05/11/>diakses 17 Juni 2024

<https://blogspot.co.id/pengertian-pemerintahan-daerah-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 28 Desember 2023

<https://dspace.uin.ac.id> diunduh tanggal 31 Januari 2024.

